



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponira Binti Triman ;
2. Tempat lahir : Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /7 Juli 1977 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Timur, RT/RW. 003/007, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa Ponira Binti Triman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;

Penetapan Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021;

Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PONIRA BINTI TRIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana disebutkan pada dakwaan **Kedua** dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIRA BINTI TRIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) **tahun** dikurangi masa Penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah buku tulis;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa **PONIRA BINTI TRIMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN , pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi jenis togel di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, RT/RW 003/007, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN, kemudian telah sampai dirumah terdakwa saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada rumah, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI menanyakan kepada terdakwa mengenai informasi tentang adanya permainan judi jenis togel ditempat terdakwa, dan terdakwa mengakui terhadap informasi tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan 3 (tiga) buah buku tulis yang dijadikan alat dan catatan pasangan nomor judi jenis togel tersebut.

- Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan ada 2 (dua) macam antara lain togel singapura dan togel hongkong yang dimainkan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm



cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone atau pun datang langsung ketempat terdakwa, dimana setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapura yang buka dari siang hari sampai dengan jam 18.00 WIB sedangkan untuk jenis judi togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 22.00 WIB.

- Bahwa pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasangan mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-lipat dari uang pasangannya, selanjutnya dari uang pasangan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada saksi SARDI Als BAMBANG dan dari pasangan judi jenis togel tersebut seandainya ada pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan potongan Rp.10.000,- dari saksi SARDI Als BAMBANG, dan apabila ada orang yang menang judi togel tersebut terdakwa akan diberi uang oleh orang tersebut sebagai upah dari pasang nomor tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN , pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jl.Lingkar Timur RT/RW 003/00, Kelurahan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm*



Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi jenis togel di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jalan Lingkar Timur RT/RW 003/007, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN, kemudian telah sampai di rumah terdakwa saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada rumah, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI menanyakan kepada terdakwa mengenai informasi tentang adanya permainan judi jenis togel ditempat terdakwa, dan terdakwa mengakui terhadap informasi tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan 3 (tiga) buah buku tulis yang dijadikan alat dan catatan pasangan nomor judi jenis togel tersebut.

- Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan ada 2 (dua) macam antara lain togel singapura dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone atau pun datang langsung ketempat terdakwa, dimana setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapura yang buka dari siang hari sampai dengan jam 18.00 WIB



sedangkan untuk jenis judi togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 22.00 WIB.

- Bahwa pemasang memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasang mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-lupat dari uang pasangannya, selanjutnya dari uang pasangan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada saksi SARDI Als BAMBANG dan dari pasangan judi jenis togel tersebut seandainya ada pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan potongan Rp.10.000,- dari saksi SARDI Als BAMBANG, dan apabila ada orang yang menang judi togel tersebut terdakwa akan diberi uang oleh orang tersebut sebagai upah dari pasang nomor tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi jenis togel di rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN yang beralamat di Jalan Lingkar Timur RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN, kemudian telah sampai dirumah terdakwa saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada rumah, selanjutnya saksi LUTFIYAH AZIYATI, dan saksi RAGA DERI KASTAMI menanyakan kepada terdakwa mengenai informasi tentang adanya permainan judi jenis togel ditempat terdakwa, dan terdakwa mengakui terhadap informasi tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan 3 (tiga) buah buku tulis yang dijadikan alat dan catatan pasangan nomor judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan ada 2 (dua) macam antara lain togel singapura dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone atau pun datang langsung ketempat terdakwa, dimana setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapura yang buka dari siang hari sampai dengan jam 18.00 WIB sedangkan untuk jenis judi togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 22.00 WIB.
- Bahwa pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,-



(enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasang mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-luput dari uang pasangannya, selanjutnya dari uang pasangan nomor tersebut terdakwa setorkan kepada saksi SARDI Als BAMBANG dan dari pasangan judi jenis togel tersebut seandainya ada pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan potongan Rp.10.000,- dari saksi SARDI Als BAMBANG, dan apabila ada orang yang menang judi togel tersebut terdakwa akan diberi uang oleh orang tersebut sebagai upah dari pasang nomor tersebut, dan uang dari permainan tersebut merupakan penghasilan tambahan pencarian terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sardi Alias Pak Bambang Bin Satiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
  - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam nerita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



- Bahwa, saksi di hadapkan sebagai saksi sehubungan dalam perkara judi togel “ Toto gelap” yang dilakukan oleh saudari ponira Binti Triman;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021, sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di rumahnya yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulig Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa membuka atau main judi Togel Jenis Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa, cara terdakwa mnjalankan perjudian tersebut yakni terdakwa menerima seiap orang yang memasang nomor kepadanya dan mencatatnya dibuku lalu nomor pasangan togel tersebut dikirmkan kepada saksi melalui pesan di handphonenya;
- Bahwa, saudari Ponira Binti Triman tersebut membuka Judi Togel jenis Singapura pada hari Minggu , Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sampai dengan Pukul 16.00 Wib dan selanjutnya pengumuman nomor Judi Keluarnya Jam 18.00 WIB dan untuj Judi Jenis Hongkong, sadrai Ponira binti Triman membuka setiap hari pada malam hari mulai dan tutup untuk pemasangan jam 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar jam 23.30 WIB;
- Bahwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari pembukaan nomor judi toto gelap tersebut yakni 10% (sepuluh persen) dari pasangan orang yang memasangnya;
- Bahwa, cara terdakwa menyerahkan uang pasangan judi togel kepada saksi yakni terkadang saksi yang mengambil uang judi togel tersebut sendiri kepada terdakwa, kadang juga Terdakwa yang mengantarkan uang tersbeut kerumah saksi adapun sebab terdakwa melakukan transaksi perjudian tersebut untuk mendapatkan uang tambahan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Lutfiyah Aziyati Binti Joni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadpaan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera di dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dihadapkan menjadi saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan Judi Togel Toto Gelap;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Judi Togel "Toto Gelap" tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Raga Deri Kastami Bin Ali Kasmir pada hari Senin, Tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Rumahnya yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Jenis Judi Togel yang dimainkan oleh Terdakwa yakni Judi Togel Jenis Togel Singapura dan Judi Togel Hongkong;
- Bahwa, cara Terdakwa membuka atau bermain Judi Jenis Togel tersebut yakni Terdakwa menerima setiap orang yang memasang nomor kepadanya dan kemudian mencatatnya pada buku lali nomor pasangan tersebut kemudian kepada saudara Sardi alias Pak Bambang melalui pesan di handphone ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Toto Gelap tersebut;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pemasangan Togel tersebut yakni 10% (sepuluh persen) dari pemasangan orang yang memasangnya dan Terdakwa setelah menerima pasangan Judi Togel tersebut, Terdakwa kemudian mengirim pasangan tersebut kepada Sardi alias Pak Bambang ;
- Bahwa, Terdakwa membuka Judi Togel tersebut sudah 6 (enam) bulan dan sebab Terdakwa membuka perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidikTerdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan transaksi Judi jenis Toto-gelap (togel)
- Bahwa, Terdakwa melakukan judi jenis Toto-Gelap tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 WIB didalam Rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Timur RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa membuka Judi Togel Jenis Singapura tersebut pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengumuman nomor judi keluarnya jam 18.00 WIB, dan untuk judi Togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada malam hari mulai dan tutup untuk pemasangan jam 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar jam 23.30 WIB;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasangan orang yang memasang dan selanjutnya cara terdakwa memasang judi togel tersebut dengan cara setelah menerima pasangan judi togel kemudian Terdakwa mengirim pasangannya tersebut kepada saksi Sardi alias Pak Bambang;
- Bahwa, jika harga pemasangan untuk satu nomor sekira Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka keuntungan yang saya peroleh sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa main judi togel jenis Singapura dan Togel Jenis Hongkong tersebut dan cara orang memasangnya yakni ada orang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk memasang nomor dan ada juga yang melalui sms handphone;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwennag untuk melakukan judi jenis Toto Gelap tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sardi alias Pak Bambang sudah 20 (dua puluh) tahun lebih dan saya kenal dengan Andre hanya nama saja dan tidak pernah bertemu dengan orangnya, namun Terdakwa diberitahu oleh Sardi alias Pak bambang bahwa Andre adalah orang Karang Jaya , Prabumulih;
- Bahwa, selain dengan Sardi alias Pak Bambang Terdakwa sering memasang Togel dengan Angga Pegawai Koperasi dan terakhir pasang pada tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah buku tulis
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Timur RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi perjudian Judi Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa Ponira Binti Triman;
- Bahwa, perjudian Toto-Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa Ponira binti Triman dilakukan dengan cara Terdakwa membuka dua jenis Judi Togel yakni Jenis Singapura dan Hongkong.
- Bahwa, Terdakwa membuka perjudian tersebut ada dua cara, untuk Judi Jenis Singapura, Terdakwa membuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sampai dengan pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa. Selanjutnya pengumuman nomor undian judi tersebut pada Pukul 18.00 WIB, dan untuk judi Togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada malam hari mulai dan tutup untuk pemasangan jam 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar jam 23.30 WIB;
- Bahwa, atas perjudian tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasangan orang yang memasang;
- Bahwa, cara transaksi selanjutnya cara terdakwa memasang judi togel tersebut dengan cara setelah menerima pasangan judi togel kemudian Terdakwa mengirim pasangannya tersebut kepada saksi Sardi alias Pak Bambang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka perjudian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana atau ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Ponira Binti Triman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan Saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi



## **Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini merupakan bersifat alternative, sehingga apabila satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Timur RT/RW 003/007 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sardi alias Pak Bambang Bin Satiman yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa menjalankan Perjudian Toto Gelap tersebut dengan dua jenis yakni Jenis Singapura dan Hongkong dan dilakukan dengan dua cara, untuk Judi Jenis Singapura, Terdakwa membuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sampai dengan pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa. Selanjutnya pengumuman nomor undian judi tersebut pada Pukul 18.00 WIB, dan untuk judi Togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada malam hari mulai dan tutup untuk pemasangan jam 22.00 WIB dan pengumuman nomor keluar jam 23.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa memasang judi togel tersebut setelah menerima pasangan judi togel kemudian Terdakwa mengirim pasangannya tersebut beserta uang pemasangan kepada saksi Sardi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm



alias Pak Bambang. Atas perjudian tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemasangan orang yang memasangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa membuk perjudian jenis judi Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sampai dengan pukul 16.00 WIB dan judi Togel jenis Hongkong dibuka setiap hari di Rumah Terdakwa serta dalam melakukan Perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui jika perjudian yang ia jalankan merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan hukum, Majelis Hakim memaknai perbuatan terdakwa adalah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap salah satu sub-unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dengan demikian terhadap sub-unsur lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, dengan demikian terhadap Unsur "Tanpa Mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Car" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan



dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima .

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tangkap dan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tulis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai Ekonomis dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PONIRA BINTI TRIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah buku tulis

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pbm